

**PEMBINAAN IMPELEMENTASI MODERASI BERAGAMA OLEH PEMBINA
KEPADA GURU RAUDHATUL ATHFAL ISLAM TERPADU AL YAMAN
KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN**

DAHLIA FARINA¹, AGUSWAN RASYID², RAHMI³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat^{1,2,3}

Email: aguswan@umsb.ac.id²

Abstract: This study aims to analyze the role of supervisor coaching for teachers in planning, implementing and evaluating the implementation of religious moderation in the Raudhatul Athfal Islam Terpadu (RAIT Al YAMAN) environment. The results of the study indicate that supervisor coaching in planning the implementation of religious moderation is realized in the form of: guidance, internalization and integration of religious moderation values, coaching, motivation and workshops. While supervisor coaching in the field of implementation is realized in the form of: supervision, monitoring, mentoring, direction, coordination and evaluation. While the role of supervisor coaching in the field of evaluation is to help teachers compile indicators for evaluating religious moderation, provide direction in compiling evaluation instruments, conduct observations with teachers, help teachers collect learning data and compile evaluation reports, compile follow-up plans based on evaluation results and identify students who need mentoring, provide feedback on student evaluations and conduct training on evaluating religious moderation.

Keywords: Guidance, Supervision, Religious Moderation.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembinaan pengawas kepada guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi moderasi beragama di lingkungan Raudhatul Athfal Islam Terpadu (RAIT Al YAMAN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pengawas dalam perencanaan implementasi moderasi beragama direalisasikan dalam bentuk: bimbingan, internalisasi dan integrasi nilai moderasi beragama, pembinaan, motivasi dan workshop. Sedangkan pembinaan pengawas di bidang pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk: supervisi, monitoring, pendampingan, pengarahan, koordinasi dan evaluasi. Manakala peran pembinaan pengawas di bidang evaluasi adalah membantu guru menyusun indikator evaluasi moderasi beragama, memberikan arahan dalam penyusunan instrumen evaluasi, melakukan observasi bersama guru, membantu guru mengumpulkan data pembelajaran dan menyusun laporan evaluasi, menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan mengidentifikasi siswa yang memerlukan pendampingan, memberikan umpan balik tentang evaluasi siswa dan mengadakan pelatihan tentang evaluasi moderasi beragama.

Keywords: Pembinaan, Pengawas, Moderasi Beragama.

A. Pendahuluan

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya ajaran agama dalam kehidupan (Tanya jawab moderasi beragama, 2019). Moderasi beragama penting dipahami dan diterapkan oleh setiap umat beragama demi menjaga kerukunan sesama umat beragama dan sesama umat antar agama. Pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Cara efektif mengimplementasikan moderasi beragama adalah melalui lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sampai tingkat perguruan tinggi (PT).

Melihat begitu pentingnya moderasi beragama untuk memelihara keharmonisan di tengah masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI, pemerintah telah mulai mengajarkan modoreasi beragama di level pendidikan tingkat kanak-kanak (TK) atau *raudhatul athfal*.

Keberhasilan implementasi moderasi beragama di taman kanak-kanak di samping ditentukan oleh guru, kepala sekolah dan orang tua, pengawas juga mempunyai peranan besar untuk keberhasilan moderasi beragama. Selain melakukan pengawasan dan evaluasi, pengawas juga harus melakukan pembinaan kepada guru untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik, maka peranan umum pengawas madrasah adalah sebagai: (a) *observer* (pemantau), (b) *supervisor* (penyelia), (c) *evaluator* (pengevaluasi) pelaporan, dan (d) *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan) (Danim & Khairil, 2010).

Taman kanak-kanak Raudhatul Athfal Islam Terpadu (RAIT) Al YAMAN, kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman merupakan taman pendidikan kanak-kanak yang telah mengajarkan moderasi beragama kepada peserta didiknya. Di RAIT ini sudah diimplementasikan moderasi beragama melalui penyusunan modul ajar. Terlihat dari hasil dokumentasi, para guru RAIT telah mengikuti berbagai pelatihan terkait dengan penguatan moderasi beragama. Terlaksananya pelaksanaan moderasi beragama di RAIT AL YAMAN tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh pengawas yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru yang mengajarkan moderasi beragama.

Berangkat dari fakta ini, penulis ingin mengungkap apa saja pembinaan yang diberikan pengawas kepada guru dalam melaksanakan moderasi beragama di RAIT AL YAMAN. Jauh sebelum penelitian ini dilakukan, di sana sudah ada beberapa penelitian relevan yang telah dihasilkan oleh peneliti.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Widiya Elmiati (2023) dengan judul “Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasaman Kecamatan Bonjol”. Penelitian ini adalah tesis program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang Perencanaan implementasi moderasi beragama pada mata pelajaran PAI di MIN 1 Pasaman Kecamatan Bonjol; Pelaksanaan serta evaluasi implementasi moderasi beragama pada mata pelajaran PAI.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Zainab (2021) dengan judul “Optimalisasi Peran Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI Pada Masa Transisi Covid-19 Di MTsN 6 Kota Padang”. Penelitian ini adalah tesis program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, tahun 2021. Penelitian membahas tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI pada masa transisi Covid-19 di MTsN 6 Kota Padang.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Husna Zakaria. Tahun 2021, dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 Bandung)”. Penelitian ini adalah tesis program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moderasi beragama mengarah pada terwujudnya toleransi dan keadilan antar umat beragama, serta membenaran diri dan saling menghargai baik disekolah maupun di masyarakat. Tata krama beragama sebenarnya merupakan mercusuar yang menerangi hambanya untuk mengikuti dan toleran mengikuti ajaran Islam.

Keempat penelitian dengan judul “Modernisasi Beragama: Peran Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas”, oleh Fajar Senjaya (Guru MTs Negeri 15 Majalengka). Penelitian ini dimuat di Jurnal *MADARIS” Jurnal Guru Inovatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi beragama adalah kehidupan umat manusia yang terkait dengan perilaku menjalankan ajaran agamanya dipengaruhi oleh perubahan sistem politik, keagamaan, ekonomi psikologi, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan informasi.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh M. Luqmanul Hakim Habibie dengan judul “*Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam di Indonesia*”. Penelitian ini dimuat di jurnal Moderasi Beragama Vol. 01, No,1 (2021), pp.121-150, tahun 2021. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan konsepsi yang bernilai luhur sangat dianjurkan oleh Allah swt, bahkan Allah swt menyebut moderasi beragama ini dengan sebutan *Wasathiyah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat perbedaan penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya yaitu penelitian ini memfokuskan dan menganalisis tentang pembinaan pembina sekolah kepada guru dalam mengimplementasikan moderasi beragama di Raudhatul Athfal Islam Terpadu AL YAMAN dengan menitik beratkan kepada pembinaan perencanaan, pembinaan pelaksanaan dan pembinaan evaluasi dalam mengimplementasi moderasi beragama di RAIT AL YAMAN.

B. Metode

Kajian ini dikategorikan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikelompokkan kepada dua: primer dan sekunder, data primer terdiri dari pengawas dan guru dan data sekunder meliputi kepala sekolah serta peserta didik. Data dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Verifikasi keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data, selanjutnya data dikelompokkan dan dianalisis untuk menggungkap dan menjawab tujuan dari penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembinaan Perencanaan Pembelajaran Implementasi Moderasi Beragama Oleh Pengawas Kepada Guru RAIT Al Yaman

Perencanaan (*planning*) adalah proses awal ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam (Kurniawan, 2015). Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentukan perencanaan akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengawas dan guru pada tanggal 14 Oktober 2024 di RAIT AL YAMAN, pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dalam perencanaan implementasi moderasi beragama di RAIT Al YAMAN mencakup sembilan aspek, yaitu (a) Membimbing guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat aspek moderasi beragama. (b) Mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam komponen inti pembelajaran. (c) Mengarahkan pemilihan topik pembelajaran yang memperkuat nilai moderasi beragama. (d) Membimbing penyusunan rencana pembelajaran (Modul Ajar) yang memuat aspek moderasi beragama berdasarkan buku panduan pengembangan P5-PPRA dan KMA No. 347 tahun 2022. (e) Menilai kesesuaian alat dan bahan ajar serta modul ajar dengan penerapan prinsip moderasi beragama. (f) Mengarahkan penyusunan sistem penilaian modul ajar moderasi beragama dalam proses pembelajaran. (g) Mengintegrasikan aktivitas pembelajaran yang mengembangkan nilai moderasi beragama dan PPRA. (h) Memberikan motivasi dan umpan balik terhadap perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan moderasi beragama. (i) Mengorganisir pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran moderasi beragama.

Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dalam perencanaan implementasi moderasi beragama di RAIT Al YAMAN merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa guru melakukan persiapan dengan baik dan bermutu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran (KMA, 2022).

Perencanaan pembelajaran sedapat mungkin disusun secara sederhana, simpel dan mudah dilaksanakan. Salah satu bentuk perencanaan adalah merancang pembuatan (Modul Ajar) moderasi beragama. Dalam hal ini, pengawas bisa memberikan masukan kepada guru sebelum menyusun modul.

Mengingat, bahwa moderasi beragama harus diterapkan sejak dini di lembaga Pendidikan, maka kepala sekolah dan guru memainkan peran signifikan dalam mengimplementasikan moderasi beragama agar berjalan semaksimal mungkin. Selain kepala madrasah dan guru, pengawas juga memberikan andil dan dampak yang besar terhadap implementasi moderasi beragama di madrasah dan Raudhataul athfal (RA). Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012, tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah dan RA dinyatakan bahwa: "Pengawas satuan pendidikan pada jalur madrasah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberi tugas dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk". Pengawasan akademik meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan profesional bagi guru. Untuk menilai seorang pengawas madrasah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan manajerial difokuskan pada empat komponen utama yaitu: penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing serta melatih profesional guru" (PMA, 2011).

Selain sembilan pembinaan di atas yang telah dilakukan pengawas untuk mengimplementasikan moderasi beragama di RAIT AL YAMAN, ada lagi beberapa bentuk program penunjang yang dilakukan pengawas yaitu (a) Pengawas melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala madrasah (b) Membimbing dan meningkatkan profesional guru, serta menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru.

Paparan di atas menggambarkan bahwa pengawas sudah melaksanakan perannya di bidang pembinaan perencanaan pengawas secara umum dalam implementasi moderasi beragama. Jika dilihat dalam perencanaan pembelajaran yang mengimplementasikan moderasi beragama, pengawas sekolah memainkan peran penting sebagai pembimbing, fasilitator dan pemantau untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembelajaran secara efektif mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Tugas pengawas sekolah dalam konteks ini adalah untuk mendampingi guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya memfokuskan pada pencapaian akademik tetapi juga pada penguatan sikap toleransi, inklusivitas dan saling menghargai.

Pembinaan Pelaksanaan Implementasi Moderasi Beragama oleh Pengawas Kepada Guru RAIT Al Yaman.

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan (Sudjana, 2010). Sedangkan menurut Majid (2014), pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah di susun dalam perencanaan sebelumnya. Agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran terintegrasi moderasi beragama berjalan lebih maksimal, dibutuhkan bimbingan dan pembinaan dari pengawas melalui supervisi.

Pembinaan pengawas dalam melaksanakan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama pada guru RAIT Al YAMAN antara lain: (a) Melakukan supervisi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas. (b) Monitoring langsung ke kelas terhadap topik ajar yang diberikan, apakah sesuai antara modul dengan praktik mengajar guru. (c) Melakukan pendampingan dalam merumuskan refleksi dari kegiatan pembelajaran harian. (d) Mengarahkan penggunaan bahasa yang santun dan menjamin tidak ada diskriminasi. (e) Menyisipkan (insersi) nilai moderasi ke dalam topik materi ajar seperti topik lingkungan sekitarku, sedangkan nilai moderasi yang ingin dicapai adalah keteladanan. Hal ini terlihat dari modul ajar yang dibuat oleh guru RA yang sudah dibimbing oleh pengawas dalam membuat Modul Ajar berdasarkan buku panduan pengembangan P5-PPRA dan KMA No. 347 tahun 2022. (f) Menggunakan berbagai alat dan bahan ajar yang mendukung dan menggunakan metode cerita serta menampilkan video cerita

dari Youtube. (g) Mengorganisir dan mengkoordinasikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman guru dalam implementasi moderasi beragama. (g) Melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis asesmen. (h) Memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan pembelajaran.

Selain peran di atas sebagai bentuk pembinaan pengawas kepada guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengimplementasikan moderasi beragama, pengawas bisa melakukan *observer* (pemantau). Pada kegiatan ini, pengawas melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan program madrasah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta proses perkembangannya khususnya tentang penerapan moderasi beragama di sekolah. Terus sebagai pembimbing, pada tahap ini pengawas madrasah memberikan bimbingan dan pelatihan khusus kepada guru dalam memberikan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama agar dapat diaplikasikan di sekolah. Selanjutnya pengawas melakukan evaluasi *evaluator* (pemeriksa), pada tahap ini pengawas menilai pelaksanaan program implementasi moderasi beragama. pengembangan satuan pendidikan. Kemudian pengawas sebagai *successor*, pada tahap ini, pengawas menindak lanjuti hasil dari pengawasan dan pemantauan terhadap guru dalam mengimplementasikan moderasi beragama. (Danim & Khairil, 2010) (Candra et al., 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 347 tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah, bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Pengawas dalam pembinaannya terhadap pelaksanaan implementasi moderasi beragama di madrasah dapat melakukan penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berfikir, cara bersikap dan bertindak pada proses pembelajaran di madrasah. Selanjutnya pengawas dalam pembinaannya terhadap implementasi moderasi beragama dapat menerapkan pembelajaran yang menggunakan nilai-nilai keIslaman sebagai pengikat pola hubungan pendidik dengan peserta didik. Hubungan pendidik dengan peserta didik diikat dengan hubungan yang mahabbah fillah atau kasih sayang, kebersamaan, saling membantu yang dilandasi niat ibadah menuju ridha Allah swt.

Implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan topik pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik menerima dan memahami topik pembelajaran mengenai moderasi. Pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait dengan moderasi beragama dapat dikuasai para peserta didik diakhir kegiatan belajar, serta pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar pelaksanaan implementasi moderasi beragama berjalan dengan baik, pembina bisa mengarahkan guru untuk mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan cara berpikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional; menggunakan metode *every one is a teacher here* untuk menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya; menggunakan metode *jigsaw learning* untuk melatih sikap amanah tanggung jawab dan sportif; dan lain sebagainya (Aziz et al., 2019).

Selain itu, pembina juga boleh mengarahkan guru untuk menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi

beragama. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pelajaran atau topik khusus tentang moderasi beragama. Namun, yang terakhir tersebut dapat menambah beban belajar bagi para peserta didik atau mahapeserta didik, sehingga dikhawatirkan akan menambah lama waktu penyelesaian studinya. Dengan kondisi tersebut, moderasi beragama memang sebaiknya bukan mata pelajaran tersendiri, akan tetapi terkandung secara substantif di dalam setiap mata pelajaran. Sebagian dari muatan moderasi beragama justru merupakan *hidden agenda*, atau ditanamkan kepada peserta didik secara halus tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama” (Aziz et al., 2019).

Pembinaan Penilaian Pembelajaran Oleh Pengawas Kepada Guru Untuk Mengimplementasikan Moderasi Beragama di RAIT Al Yaman .

Penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses menentukan hasil dari program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dilaksanakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan yang diharapkan. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Arikunto & Jabar, 2004).

Di sisi lain, Zein dan Darto (2012) menyebutkan evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna.

Kedua definisi di atas menyatakan bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis data sebagai alat ukur untuk melihat tercapainya tujuan pembelajaran, sebagai sarana untuk mengambil kebijakan. Evaluasi di sekolah atau lembaga bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pimpinan, pengawas atau atasan.

Berdasarkan wawancara dengan guru dan observasi, terungkap bahwa pengawas di RAIT AL YAMAN telah melakukan pembinaan evaluasi kepada guru dalam mengimplementasikan moderasi beragama, dalam bentuk: (a) Membantu guru menyusun indikator evaluasi moderasi beragama. (b) Memberikan arahan dalam penyusunan instrumen evaluasi. (c) Melakukan observasi bersama guru. (d) Membantu guru mengumpulkan data pembelajaran dan menyusun laporan evaluasi. (e) Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan mengidentifikasi siswa yang memerlukan pendampingan. (f) Memberikan umpan balik tentang evaluasi siswa. (g) Memberikan pelatihan atau workshop tentang evaluasi moderasi beragama.

Dalam melaksanakan pembinaan evaluasi, pengawas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (a) Berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Peserta Didik tertentu berdasarkan perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, atau berkebutuhan khusus. (b) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. (c) Edukatif, berarti hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik pembelajaran, referensi untuk pendidik dan orang tua dalam merancang pembelajaran dan penguatan karakter (KMA, 2022).

Sedangkan jenis dan bentuk penilaian yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengimplementasikan moderasi beragama di RAIT AL YAMAN adalah: (a) Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. (b) Penilaian sumatif untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik. (c) Tes tulis, praktek, penugasan, portofolio atau bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah (KMA, 2022).

Peran dan tugas pengawas madrasah dalam membantu guru melakukan evaluasi pembelajaran pada implementasi pembelajaran moderasi beragama sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan tujuan moderasi beragama tercapai. Pengawas sebagai pendamping dan pembimbing memiliki peran untuk memberikan dukungan kepada guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penguatan sikap toleransi, inklusivitas, dan penghindaran ekstremisme.

D. Penutup

Peran pembinaan pengawas dalam perencanaan untuk meningkatkan pemahaman implementasi moderasi beragama kepada guru direalisasikan dalam bentuk: bimbing kepada guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang memuat aspek moderasi beragama; internalisasi nilai moderasi beragama; mengarahkan pemilihan topik pembelajaran yang memperkuat nilai moderasi beragama; bimbingan penyusunan rencana pembelajaran (modul ajar); mengintegrasikan aktivitas pembelajaran yang mengembangkan nilai moderasi beragama; motivasi dan mengorganisir pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran moderasi beragama. Sedangkan peran pembinaan pengawas dalam pelaksanaan implementasi moderasi beragama diwujudkan melalui: supervisi, monitoring, pendampingan, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Manakala peran pembinaan pengawas dalam evaluasi adalah membantu guru menyusun indikator evaluasi moderasi beragama; memberikan arahan dalam penyusunan instrumen evaluasi; melakukan observasi bersama guru; membantu guru mengumpulkan data pembelajaran dan menyusun laporan evaluasi; menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan mengidentifikasi siswa yang memerlukan pendampingan; memberikan umpan balik tentang evaluasi siswa; melaksanakan pelatihan atau workshop tentang evaluasi moderasi beragama.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa.
- Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Cet, 1. Jakarta.
- Candra, M., Abbas, F., Gaffar, S. B., & B, M. (2022). *Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di TK Ar-Rahim Kelurahan Paccinongan*. Jurnal Pendidikan: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar,.
- Danim, S., & Khairil. (2010). *Profesi Kependidikan*. Alfabeta.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 *Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama*.
- Keputusan Menteri Agama, nomor 347 tahun 2022 *tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*.
- Peraturan Menteri Agama, Nomor 2 tahun 2012, *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Madrasah*.
- Zainab. (2021). *Optimalisasi Peran Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI Pada Masa Transisi Covid-19 Di MTsN 6 Kota Padang*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Zakaria, M. H. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Sekolah (Penelitian di SMAN 1 Bandung)*. Institut Agama Islam Darussalam Ciamis.
- Zein, M., & Darto. (2012). *Evaluasi Pembelajaran Matematik*. Daulat Riau.